

## BAB II PENDAHULUAN

### LANDASAN TEORI

#### A. Tax Avoidance

*Tax avoidance* yaitu upaya untuk mengurangi pajak tanpa mengurangi konsumsi (Slemrod dan Yitzhaki, 2002, 6). Hanlon & Heitzman (2010, 137) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan pajak eksplisit. Prebble (2010, 696) berpendapat *tax avoidance* adalah merancang transaksi dan struktur untuk mengurangi pajak dengan cara yang bertentangan dengan kebijakan atau semangat undang-undang. Jadi, *tax avoidance* adalah pengurangan pajak secara sengaja dengan memanfaatkan *loophole* peraturan yang ada.

Berbeda dengan *tax evasion* yang mengandung unsur *fraud*, *tax avoidance* masih berada di dalam kerangka hukum sehingga perlu upaya lebih untuk mengenalinya. Beberapa contoh perbuatan yang termasuk *tax avoidance* menurut Slemrod (2002, 6) antara lain:

- a. Membayar profesional pajak untuk selalu waspada terhadap aktivitas yang dapat menjadi pengurang pajak
- b. Merubah bentuk hukum, misalnya: mengubah bentuk perusahaan menjadi bentuk lain yang memperoleh fasilitas pajak, merubah pendapatan biasa menjadi keuntungan modal, mengubah nama pinjaman pelanggan menjadi *home equity loan*.
- c. *Tax arbitrage* yaitu mengambil keuntungan atas ketidakkonsistenan hukum pajak.

d. Mengubah tanggal suatu transaksi untuk mengubah tahun pajak, seringkali dilakukan bila terdapat pengenaan tarif pajak yang berbeda di waktu yang berdekatan.

Salah satu contoh perbuatan *tax avoidance* menurut Slemrod (2002) adalah *tax arbitrage* yaitu memanfaatkan *loophole* atas ketidakkonsistenan hukum. Terdapat beberapa celah yang dapat digunakan untuk melakukan *tax avoidance* dalam pelaksanaan CSR seperti yang dikemukakan oleh Sibarani et. al. (2014) yang terangkum dalam tabel II.1.

Tabel II.1. Perbandingan Pengaturan CSR menurut UU No. 40 Tahun 2007 dengan UU No.36 Tahun 2008.

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Jo. PP No. 93 Tahun 2010
Tidak mengatur standar CSR yang harus dilakukan perusahaan	Mengatur jenis biaya yang CSR yang memperoleh insentif pajak (diatur di Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m
CSR merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya bagi perseroan. Kewajiban sudah melekat sejak perusahaan beroperasi.	Hanya perusahaan yang telah memperoleh laba tahun sebelumnya yg dapat membiayakan biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau mendapat insentif pajak. Perusahaan yang masih merugi tidak dapat membiayakan CSR
Hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya yang wajib melaksanakan CSR	Tidak ada pembedaan perusahaan berdasarkan jenis usaha yang dapat membebaskan CSR asal syarat-syarat yang ditetapkan dapat terpenuhi.
Menganut konsep <i>before profit</i>	Menganut konsep <i>after profit</i> (CSR diambil dari laba perusahaan)
-	Untuk memperoleh Insentif pajak dana CSR harus disalurkan melalui lembaga.

Sumber: Sibarani et. al. 2014. Sinkronisasi antara Hukum Pajak dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). *USU Law Journal II (1)*. Hal. 144-145.

## B. Corporate Social Responsibility

Mackey, Mackey & Barney (2007, 2) berpendapat bahwa CSR adalah kegiatan yang bersifat sukarela dan dilakukan untuk meningkatkan kondisi sosial dan

lingkungan. Sedangkan menurut *Public Policy for CSR* yang dikeluarkan oleh World Bank (2003,1), pengertian tanggung jawab sosial (CSR) adalah:

The commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit (Marnelly, 2012, 51). CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*) yang mencakup tanggungjawab sosial dan juga akuntabilitas (*accountability*) terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit adalah kontribusi perusahaan kepada lingkungan sekitarnya.

Archie B. Carrol (1991, 40) mengembangkan piramida CSR yang menjelaskan mengapa perusahaan melakukan kegiatan CSR. Piramida ini terdiri atas empat tingkatan yaitu:

a. Tanggung jawab ekonomi

*Make a profit.* Tanggung jawab utama perusahaan adalah mencari laba. Dengan adanya laba ini perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang.

b. Tanggung jawab legal

*Obey the law.* Perusahaan diharuskan menaati hukum dan peraturan. Perusahaan dalam menjalankan operasinya harus berada dalam batas-batas hukum yang berlaku.

c. Tanggung jawab etika

*Be ethical.* Perusahaan harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

d. Tanggung jawab filantropis

*Be a good citizen.* Filantropis menekankan bahwa perusahaan harus memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

### C. *High and Low Profile Firm*

Perusahaan yang termasuk tipe *high profile* adalah perusahaan yang memiliki visibilitas konsumen, tingkat risiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992, 605). Karakteristik perusahaan *high profile* antara lain memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya menghasilkan residu seperti limbah atau polusi (Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Purwanto, 2011, 20).

Patten (1991, 303) mengategorikan petroleum, kimia, hutan dan kertas ke dalam industri *high profile* karena industri ini diasumsikan memiliki insentif yang besar untuk menampilkan *image* sosial yang positif. Dierkes & Preston (1977) dalam Patten (1991, 303) berpendapat bahwa industri ekstraktif yaitu industri yang bahan bakunya berasal dari alam termasuk dalam *high profile* industri. Robert (1992, 605) mengelompokkan perusahaan *automobile*, penerbangan dan minyak sebagai industri *high profile*. Hackston & Milne (1996, 87) menambahkan industri pertanian, minuman dan rokok, serta media dan komunikasi dalam kategori *high profile* melengkapi daftar industri yang dikemukakan peneliti sebelumnya. Adler & Milne (1997, 8) menyebutkan bahwa *high profile* industri mencakup petroleum, kimia, industri ekstraktif dan tambang, hutan dan kertas, automobil, penerbangan, energi dan bahan bakar, transportasi dan pariwisata, pertanian, minuman, rokok dan media komunikasi. Perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* dalam penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005, 383) meliputi perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata. Anggraini (2006, 10) menyebutkan perusahaan *high profile* mencakup industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik.

Sebaliknya, perusahaan *low profile* memiliki visibilitas konsumen, risiko politik dan kompetisi yang *rendah*. Robert (1992, 605) menyebutkan industri *low profile* meliputi makanan, kesehatan dan produk personal, hotel, dan produk rumah tangga.

Perusahaan *low profile* menurut Adler & Milne (1997, 8) mencakup keuangan, makanan, kesehatan dan produk personal, hotel, bangunan, elektrikal, tekstil dan pakaian, retailer, peralatan medis, properti dan produk rumah tangga. Sembiring (2005, 383) dalam penelitiannya terhadap perusahaan di Indonesia memasukan beberapa jenis perusahaan dalam kategori *low profile* antara lain industri bangunan, keuangan dan perbankan, *supplier* peralatan medis, properti, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.

Perusahaan *high profile* diharapkan memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi (Robert, 1992, 605). Hackston & Milne (1996, 94) menegaskan juga bahwa perusahaan yang termasuk dalam industri *high profile* melakukan pengungkapan CSR lebih baik dibanding perusahaan industri *low profile*.

Jenis perusahaan yang masuk dalam industri *high profile* yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti klasifikasi yang dikemukakan oleh Adler & Milne (1997, 8) yaitu mencakup petroleum, kimia, industri ekstratif dan tambang, hutan dan kertas, automobil, penerbangan, energi dan bahan bakar, transportasi dan pariwisata, pertanian, minuman, rokok dan media komunikasi. Perusahaan *low profile* menurut Adler & Milne (1997, 8) mencakup keuangan, makanan, kesehatan dan produk personal, hotel, bangunan, elektrikal, tekstil dan pakaian, retailer, peralatan medis, properti dan produk rumah tangga.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang hubungan CSR dan *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah ada antara lain:

Huseynov dan Klamm (2012, 823) menganalisis hubungan *tax avoidance*, *tax management*, dan CSR. Penelitian dilakukan pada perusahaan S&P500 dengan anggapan bahwa perusahaan besarlah yang efektif melakukan manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan interaksi antara kekhawatiran masyarakat dengan biaya melakukan manajemen pajak mempengaruhi GAAP dan *cash ETR*. Interaksi antara kekuatan tata kelola yang baik dengan biaya melakukan manajemen pajak menunjukkan pengaruh negatif terhadap *cash ETR*. Huseynov & Klamm menemukan

bukti tambahan bahwa CSR mempengaruhi *tax avoidance* ketika mereka membagi perusahaan menjadi portofolio berdasarkan tingkat CSR.

Davis et. al (2013, 28) meneliti hubungan antara pembayaran pajak perusahaan dan CSR. Penelitian dilakukan terhadap 5.588 sampel dengan periode pengamatan 2006-2011. Penelitian ini memfokuskan pada hubungan CSR dengan pajak yang dibayar dan biaya dikeluarkan untuk melakukan aktivitas pelobian pajak. Hasil penelitian menyebutkan CSR berhubungan negatif dengan jumlah pajak yang dibayar dan berhubungan positif dengan biaya pelobian pajak yang dikeluarkan.

Lanis dan Richardson (2014, 16) menganalisis apakah CSR suatu perusahaan terkait dengan *tax avoidance*. Penelitian dilakukan terhadap 434 perusahaan yang terdiri atas 217 perusahaan pelaku *tax avoidance* dan 217 perusahaan bukan pelaku *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat kinerja CSR suatu perusahaan maka semakin rendah pula kemungkinan melakukan *tax avoidance*.

Watson (2014, 22) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja laba sebelum pajak terhadap hubungan antara CSR dan *tax avoidance*. Penelitian dilakukan terhadap 1.929 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2003-2009. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kurangnya CSR berhubungan positif dengan penghindaran pajak di perusahaan dengan kinerja laba rendah tetapi efek ini berkurang jika kinerja laba semakin tinggi.

Widhaningrum (2013, 62) meneliti hubungan CSR dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian dilakukan pada 82 perusahaan dengan periode pengamatan 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan *tax avoidance* yang diukur menggunakan DTAX menunjukkan signifikansi negatif dengan pengungkapan CSR. Namun pengukuran menggunakan ETR belum memberikan bukti yang signifikan untuk menyatakan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Wahyudi (2015, 16) menganalisis pengaruh aktivitas CSR terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian dilakukan pada 42 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan tahun pengamatan 2012. Hasil penelitian menunjukkan tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Penelitian yang ada, baik itu penelitian yang dilakukan di dunia maupun di Indonesia, memiliki hasil yang berbeda. Sebagian peneliti seperti Huseynov & Klamm (2012, 824) mengemukakan bahwa CSR berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Bukti sebaliknya diajukan oleh Lanis dan Richardson (2014, 16) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Pandangan “netral” diberikan oleh Watson (2014, 22) dimana ia berpendapat bahwa pengaruh CSR pada *tax avoidance* bisa berupa pengaruh positif atau negatif tergantung laba yang dihasilkan perusahaan.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi cara pandang perusahaan tentang CSR dan *tax avoidance*. Jika perusahaan menganggap CSR adalah suatu upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan pajak dipandang sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan, maka CSR dan pajak bersifat saling melengkapi. Namun bila pajak dianggap sebagai pengurang dari kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba yang pada akhirnya akan menurunkan pengeluaran CSR, maka CSR dan pajak disini bersifat saling menggantikan (Davis, 2013, 28).

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, maka hipotesis penelitian ini yaitu:


H1: CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *high profile* dan *low profile*

H2: *Tax avoidance* pada perusahaan *high profile* dan perusahaan *low profile* berbeda.

### **F. Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran yang dapat digambarkan berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dibahas yaitu sesuai gambar II.1.

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis